



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO**;
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 18 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Pilang Kenceng, RT 001 RW 010, Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Penjual Bebek Goreng);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 09 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Soetrisno, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posmbakumadin) Nganjuk, berkantor di Jalan Merdeka II/10, Desa Pehserut, RT003, RW001, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 76/Pid.Sus/2025/PN Njk, tanggal 19 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Njk, tanggal 10 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Njk, tanggal 10 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,51 gram beserta pembungkusnya (netto 0,169 gram)
 - 2) 1 (satu) buah dompet coklat
 - 3) 1 (satu) buah HP merk Tecno type Spark 20 NFC warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa di dalam sidang bersikap sopan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa saat ini menjadi tulang punggung keluarga, ayah, Ibu dan Keluarga bksandung 4 orang, bahwa Terdakwa kedepan masih memerlukan kehidupan lebih banyak dan lebih baik;
4. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi
5. Terdakwa belum pernah dihukum

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ddidakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-310/Enz.2/NGJK/02/2025, tanggal 05 Maret 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO pada hari rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di gang depan rumah terdakwa yang beralamat di Dsn Pilang Kenceng RT 001 RW 010, Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Romandon Trisanto untuk memesan sabu seberat satu gram, Kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Moch. Hendro untuk menanyakan ketersediaan sabu, dan saksi Moch. Hendro menjawab bahwa sabunya tersedia, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Romandon Trisanto untuk menginformasikan bahwa sabunya tersedia kemudian saksi Romandon Trisanto mengirimkan uang sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Njk



aplikasi DANA kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menghubungi saksi Moch. Hendro untuk menyampaikan pesanan sabu dengan harga Rp1000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa langsung mengirimkan uang sebesar Rp1000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Moch. Hendro melalui transfer dan terdakwa juga menyampaikan untuk bertemu di Daerah Pandantoyo karena dekat dengan lokasi tempat kerja terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Moch. Hendro di Daerah Pandantoyo, lalu saksi Moch. Hendro menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa mengambil setengah dari sabu pesanan saksi Romandon Trisanto tersebut Kemudian sekitar pukul 20.15 Wib Terdakwa menghubungi saksi Romandon Trisanto bahwa sabunya sudah ada kemudian sekitar pukul 20.30 Wib saksi Romandon Trisanto bertemu dengan terdakwa di gang depan rumah terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu kepada saksi Romandon Trisanto.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa didatangi oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk dan Terdakwa mengaku bahwa pernah menjual sabu kepada saksi Romandon Trisanto kemudian Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Nganjuk guna dimintai keterangan dan proses lebih lanjut. Dalam penangkapan tersebut Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa:

- 4) 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,51 gram beserta pembungkusnya
- 5) 1 (satu) buah dompet coklat
- 6) 1 (satu) buah HP merk Tecno type Spark 20 NFC warna hitam

- Bahwa selain perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa juga pernah menjadi perantara dalam jual beli atau menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Romandon Trisanto pada tanggal 25 Desember 2024, pada tanggal 03 Januari 2025 dan pada tanggal 06 Januari 2025.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 00423/NNF/2025 tanggal 20 Januari 2025, dengan Kesimpulan bahwa dari barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto 0,169 gram adalah benar merupakan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO pada hari kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn Pilang Kenceng RT 001 RW 010, Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Romandon Trisanto untuk memesan sabu seberat satu gram, Kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Moch. Hendro untuk menanyakan ketersediaan sabu, dan saksi Moch. Hendro menjawab bahwa sabunya tersedia, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Romandon Trisanto untuk menginformasikan bahwa sabunya tersedia kemudian saksi Romandon Trisanto mengirimkan uang sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menghubungi saksi Moch. Hendro untuk menyampaikan pesanan sabu dengan harga Rp1000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa langsung mengirimkan uang sebesar Rp1000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Moch. Hendro melalui transfer dan terdakwa juga menyampaikan untuk bertemu di Daerah Pandantoyo karena dekat dengan lokasi tempat kerja terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Moch. Hendro di Daerah Pandantoyo, lalu saksi Moch. Hendro menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa mengambil setengah dari sabu pesanan saksi Romandon

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisanto tersebut Kemudian sekitar pukul 20.15 Wib Terdakwa menghubungi saksi Romandon Trisanto bahwa sabunya sudah ada kemudian sekitar pukul 20.30 Wib saksi Romandon Trisanto bertemu dengan terdakwa di gang depan rumah terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu kepada saksi Romandon Trisanto.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa didatangi oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,51 gram beserta pembungkusnya yang disimpan di dalam dompet warna coklat yang pada saat itu Terdakwa letakkan di atas tempat tidur kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Tecno type Spark 20 NFC warna hitam. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Satresnarkoba Polres Nganjuk guna dimintai keterangan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 00423/NNF/2025 tanggal 20 Januari 2025, dengan Kesimpulan bahwa dari barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,169 gram adalah benar merupakan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LAUKHAN MABFUD I.A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan serta keterangannya tetap dipertahankan di persidangan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi LAUKHAN MABFUD I.A dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 00.30 Wib didalam rumah Terdakwa alamat Dsn. Pilang Kenceng Rt. 001 Rw. 010 Os. Nglawak Kee. Kertosono Kab. Nganjuk bersama dengan BRIPTU WASIS UTOMO dan Unit II Satresnarkoba berdasarkan pengembangan terhadap penangkapan saksi ROMANDO TRISANTO Bin SANTOSO yang mengaku membeli Sabu dari Terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO dihubungi oleh saksi Romandon Trisanto untuk memesan sabu seberat satu gram Terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO langsung menghubungi Sdr. Moch. Hendro dijawab bahwa sabunya tersedia selanjutnya terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO menghubungi saksi Romandon Trisanto untuk menginformasikan bahwa sabunya tersedia;
- Bahwa saksi Romandon Trisanto mengirimkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA kepada terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO lalu terdakwa menghubungi Sdr. Moch. Hendro untuk menyampaikan pesanan sabu dengan harga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian terdakwa langsung mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr Moch. Hendro melalui transfer dan terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO juga menyampaikan untuk bertemu di Daerah Pandantoyo karena dekat dengan lokasi tempat kerja terdakwa;
- bahwa sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO bertemu Sdr. Moch. Hendro di Daerah Pandantoyo lalu diserahkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu kepada terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO setelah menerima shabu terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO pulang ke rumahnya; Sesampainya di rumah terdakwa mengambil setengah dari sabu pesanan saksi Romandon Trisanto tersebut Kemudian sekitar pukul 20.15 Wib Terdakwa menghubungi saksi Romandon Trisanto bahwa sabunya sudah ada kemudian sekitar pukul 20.30 Wib saksi Romandon Trisanto bertemu dengan terdakwa di gang depan rumah terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu kepada saksi Romandon Trisanto.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk saksi LAUKHAN MABFUD I.A bersama dengan BRIPTU WASIS UTOMO dan Unit II Satresnarkoba di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn Pilang Kenceng RT 001 RW 010, Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,51 gram beserta pembungkusnya yang disimpan di dalam dompet warna coklat yang pada saat itu Terdakwa letakkan di atas tempat tidur kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Tecno type Spark 20 NFC warna hitam Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Satresnarkoba Polres Nganjuk guna dimintai keterangan dan proses lebih lanjut.
 - Bahwa narkoba yang dimaksud dalam hal ini adalah narkoba golongan I berbentuk kristal bening berwarna putih berupa sabu;
 - Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi ROMANDON TRISANTO Bin SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan serta keterangannya tetap dipertahankan di persidangan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini akan menerangkan menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa **MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO**;
 - Bahwa narkoba yang dimaksud dalam hal ini adalah narkoba golongan I berbentuk kristal bening berwarna putih berupa sabu;
 - Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO dihubungi oleh saksi Romandon Trisanto untuk memesan sabu seberat satu gram Terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO langsung menghubungi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Njk



Sdr. Moch. Hendro dijawab bahwa sabunya tersedia selanjutnya terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO menghubungi saksi Romandon Trisanto untuk menginformasikan bahwa sabunya tersedia;

- Bahwa saksi Romandon Trisanto mengirimkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA kepada terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO lalu terdakwa menghubungi Sdr. Moch. Hendro untuk menyampaikan pesanan sabu dengan harga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian terdakwa langsung mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr Moch. Hendro melalui transfer dan terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO juga menyampaikan untuk bertemu di Daerah Pandantoyo karena dekat dengan lokasi tempat kerja terdakwa;

- bahwa sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO bertemu Sdr. Moch. Hendro di Daerah Pandantoyo lalu diserahkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu kepada terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO setelah menerima shabu terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO pulang ke rumahnya; Sesampainya di rumah terdakwa mengambil setengah dari sabu pesanan saksi Romandon Trisanto tersebut Kemudian sekitar pukul 20.15 Wib Terdakwa menghubungi saksi Romandon Trisanto bahwa sabunya sudah ada kemudian sekitar pukul 20.30 Wib saksi Romandon Trisanto bertemu dengan terdakwa di gang depan rumah terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu kepada saksi Romandon Trisanto.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira jam 22.10 Wib di rumah saksi termasuk Lnkungan Jetis Kel. Warujayeng, Kee. tanjunganom, Kab.Nganjuk saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk saksi LAUKHAN MABFUD I.A bersama dengan BRIPTU WASIS UTOMO dan Unit II Satresnarkoba dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,49 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam No.Pol. AG 3115 VBR, Noka: MH1KCD21XMK014084, Nosin: KCD2E1014101, 1 (satu) buah HP merk Infinix type note30 warna hitam (083137399309) Kemudian saksi beserta barang bukti tersebut dibawa ke Satresnarkoba Polres Nganjuk guna diminta keterangan dan proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba yang dimaksud dalam hal ini adalah narkoba golongan I berbentuk kristal bening berwarna putih berupa sabu;
 - Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan serta keterangannya tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO dihubungi oleh saksi Romandon Trisanto untuk memesan sabu seberat satu gram Terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO langsung menghubungi Sdr. Moch. Hendro dijawab bahwa sabunya tersedia selanjutnya terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO menghubungi saksi Romandon Trisanto untuk menginformasikan bahwa sabunya tersedia;
- Bahwa saksi Romandon Trisanto mengirimkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA kepada terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO lalu terdakwa menghubungi Sdr. Moch. Hendro untuk menyampaikan pesanan sabu dengan harga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian terdakwa langsung mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr Moch. Hendro melalui transfer dan terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO juga menyampaikan untuk bertemu di Daerah Pandantoyo karena dekat dengan lokasi tempat kerja terdakwa;
- bahwa sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO bertemu Sdr. Moch. Hendro di Daerah Pandantoyo lalu diserahkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu kepada terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO setelah menerima sabu terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO pulang ke rumahnya; Sesampainya di rumah terdakwa mengambil setengah dari sabu pesanan saksi Romandon Trisanto tersebut Kemudian sekitar pukul 20.15 Wib Terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Njk



menghubungi saksi Romandon Trisanto bahwa sabunya sudah ada kemudian sekitar pukul 20.30 Wib saksi Romandon Trisanto bertemu dengan terdakwa di gang depan rumah terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu kepada saksi Romandon Trisanto.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk saksi LAUKHAN MABFUD I.A bersama dengan BRIPTU WASIS UTOMO dan Unit II Satresnarkoba di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn Pilang Kenceng RT 001 RW 010, Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,51 gram beserta pembungkusnya yang disimpan di dalam dompet warna coklat yang pada saat itu Terdakwa letakkan di atas tempat tidur kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Tecno type Spark 20 NFC warna hitam Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Satresnarkoba Polres Nganjuk guna dimintai keterangan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa narkoba yang dimaksud dalam hal ini adalah narkoba golongan I berbentuk kristal bening berwarna putih berupa sabu;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,51 gram beserta pembungkusnya (netto 0,21 gram)
2. 1 (satu) buah dompet coklat
3. 1 (satu) buah HP merk Tecno type Spark 20 NFC warna hitam (085706491564);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini, sehingga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 00423/NNF/2025 tanggal 20 Januari 2025 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,169 gram (Barang bukti No. 00975/2025/NNF) milik tersangka Mario Tri Johan Bin Sumanto telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa benar positif kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan serta keterangannya tetap dipertahankan di persidangan;
2. Bahwa benar berawal pada hari rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO dihubungi oleh saksi Romandon Trisanto untuk memesan sabu seberat satu gram Terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO langsung menghubungi Sdr. Moch. Hendro dijawab bahwa sabunya tersedia selanjutnya terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO menghubungi saksi Romandon Trisanto untuk menginformasikan bahwa sabunya tersedia;
3. Bahwa benar saksi Romandon Trisanto mengirimkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA kepada terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO lalu terdakwa menghubungi Sdr. Moch. Hendro untuk menyampaikan pesanan sabu dengan harga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian terdakwa langsung mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr Moch. Hendro melalui transfer dan terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO juga menyampaikan untuk bertemu di Daerah Pandantoyo karena dekat dengan lokasi tempat kerja terdakwa;
4. bahwa benar sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO bertemu Sdr. Moch. Hendro di Daerah Pandantoyo lalu diserahkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu kepada terdakwa MARIO TRI

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Njk



JOHAN Bin SUMANTO setelah menerima sabu terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO pulang ke rumahnya; Sesampainya di rumah terdakwa mengambil setengah dari sabu pesanan saksi Romandon Trisanto tersebut Kemudian sekitar pukul 20.15 Wib Terdakwa menghubungi saksi Romandon Trisanto bahwa sabunya sudah ada kemudian sekitar pukul 20.30 Wib saksi Romandon Trisanto bertemu dengan terdakwa di gang depan rumah terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu kepada saksi Romandon Trisanto.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk saksi LAUKHAN MABFUD I.A bersama dengan BRIPTU WASIS UTOMO dan Unit II Satresnarkoba di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn Pilang Kenceng RT 001 RW 010, Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,51 gram beserta pembungkusnya yang disimpan di dalam dompet warna coklat yang pada saat itu Terdakwa letakkan di atas tempat tidur kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Tecno type Spark 20 NFC warna hitam Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Satresnarkoba Polres Nganjuk guna dimintai keterangan dan proses lebih lanjut.

6. Bahwa benar narkoba yang dimaksud dalam hal ini adalah narkoba golongan I berbentuk kristal bening berwarna putih berupa sabu;

7. Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: No Lab: 00423/NNF/2025 tanggal 20 Januari 2025 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,169 gram (Barang bukti No. 00975/2025/NNF) milik tersangka Mario Tri Johan Bin Sumanto telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa benar positif kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

9. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Menteri Kesehatan



Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dan dijual kembali oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang ditujukan oleh Penuntut Umum seorang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas sehingga tidak salah orang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku



tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, namun Majelis Hakim memandang perlu dan harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" atau "melawan hukum" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah. Sedangkan kata "melawan hukum" berdasarkan doktrin hukum pidana lazim dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sifat melawan hukum formil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis) dan sifat melawan hukum materiil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila selain bertentangan dengan hukum juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut);

Menimbang, bahwa Kata "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan/dan atau pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi” sehingga penggunaan, penguasaan, dan pemilikan narkotika diluar kepentingan tersebut adalah melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu kaharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Arti kedua “Menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

- “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;
- “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh;
- “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;
- “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang



dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan'. Narkotika yang dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada daftar Nomor Urut 61 dinyatakan bahwa Metamfetamin termasuk ke dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi WASIS UTOMO Saksi LAUKHAN MABFUD I.A dan Unit II Satresnarkoba pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 00.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn Pilang Kenceng RT 001 RW 010, Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk berdasarkan laporan masyarakat;

Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO dihubungi oleh saksi Romandon Trisanto untuk memesan sabu seberat satu gram Terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO langsung menghubungi Sdr. Moch. Hendro dijawab bahwa sabunya tersedia selanjutnya terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO menghubungi saksi Romandon Trisanto untuk menginformasikan bahwa sabunya tersedia;

Bahwa saksi Romandon Trisanto mengirimkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA kepada terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO lalu terdakwa menghubungi Sdr. Moch. Hendro untuk menyampaikan pesanan sabu dengan harga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian terdakwa langsung mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr Moch. Hendro melalui transfer dan terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO juga menyampaikan untuk bertemu di Daerah Pandantoyo karena dekat dengan lokasi tempat kerja terdakwa;

bahwa sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO bertemu Sdr. Moch. Hendro di Daerah Pandantoyo lalu diserahkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu kepada terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO setelah menerima shabu terdakwa MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO pulang ke rumahnya; Sesampainya di rumah terdakwa mengambil setengah dari sabu pesanan saksi Romandon Trisanto tersebut Kemudian sekitar pukul 20.15 Wib Terdakwa menghubungi saksi Romandon Trisanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sabunya sudah ada kemudian sekitar pukul 20.30 Wib saksi Romandon Trisanto bertemu dengan terdakwa di gang depan rumah terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu kepada saksi Romandon Trisanto.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk saksi LAUKHAN MABFUD I.A bersama dengan BRIPTU WASIS UTOMO dan Unit II Satresnarkoba di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn Pilang Kenceng RT 001 RW 010, Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,51 gram beserta pembungkusnya yang disimpan di dalam dompet warna coklat yang pada saat itu Terdakwa letakkan di atas tempat tidur kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Tecno type Spark 20 NFC warna hitam Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Satresnarkoba Polres Nganjuk guna dimintai keterangan dan proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 00423/NNF/2025 tanggal 20 Januari 2025 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,169 gram (Barang bukti No. 00975/2025/NNF) milik tersangka Mario Tri Johan Bin Sumanto telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa benar positif kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli kemudian dijual oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang perizinan untuk produksi, pengangkutan, memiliki, menguasai, menyimpan, dan memakai narkotika, harus ada izin dari menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana barang bukti No. 00975/2025/NNF) milik tersangka Mario Tri Johan Bin Sumanto berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yaitu: serbuk kristal sabu, mengandung metamfetamina adalah termasuk narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman sebagaimana di atur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu perbuatan para Terdakwa telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan replik Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan diatas adalah tidak sependapat dengan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa menurut Majelis Hakim yang terbukti adalah dakwaan alternatif kesatu sebagaimana telah diuraikan diatas;
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan dimana Terdakwa telah terbukti bersalah maka segala pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,51 gram beserta pembungkusnya (netto 0,21 gram)
2. 1 (satu) buah dompet coklat
3. 1 (satu) buah HP merk Tecno type Spark 20 NFC warna hitam (085706491564);

Yang disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti barang bukti tersebut sebagai yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Njk



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa yang melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum untuk untuk membeli, menjual menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIO TRI JOHAN Bin SUMANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum untuk membeli, menjual menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (tahun) tahun dan 6 (lima) bulan, pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,51 gram beserta pembungkusnya (netto 0,21 gram)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet coklat
- 1 (satu) buah HP merk Tecno type Spark 20 NFC warna hitam (085706491564);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, oleh kami, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., Feri Deliansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Asmaul Husna., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Muhammad Ryan Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Siti Asmaul Husna., S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Njk